



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan mitigasi serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan yang menyebutkan jenis konflik kepentingan terdiri atas konflik kepentingan aktual dan konflik kepentingan potensial;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 93/PK.01-BA/15/2026, tanggal 3 September 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI.
- KESATU : Menetapkan formulir yang digunakan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan format buku kendali (register laporan) yang digunakan dalam Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga wajib dilaksanakan oleh seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Aparatur Sipil Negara serta Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
- KELIMA : Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan ini dilakukan secara berkala oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan dilaporkan kepada kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 3 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

A. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan:

Pekerjaan/Kegiatan :

Uraian Benturan Kepentingan :

Penyebab :

Oleh karena itu, saya menyatakan sikap untuk menjaga agar segala bentuk benturan kepentingan tersebut tidak terjadi terkait dengan jabatan saya secara profesional, transparan dan akuntabel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, 20.....

Hormat Saya,

(.....)

B. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi, demi untuk menghindari potensi/benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawab pada KPU Provinsi Jambi, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak akan melakukan kegiatan/pekerjaan yang mengandung unsur potensi atau benturan kepentingan;
2. Tidak akan melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan dalam hal terjadi potensi atau benturan kepentingan yang akan merugikan instansi; dan
3. Apabila di kemudian hari terdapat kegiatan/pekerjaan yang melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang menimbulkan potensi atau benturan kepentingan, akan segera melaporkan kepada atasan langsung.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dan agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jambi, 20.....

Hormat Saya,

(.....)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI


Deddy Herawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

FORMAT BUKU KENDALI (REGISTER LAPORAN)

No.	Tanggal Masuk	Nama dan NIP Pelapor	Jabatan /Divisi	Uraian Singkat Potensi Benturan	Hasil Klarifikasi Tim Pemeriksa	Keputusan Akhir	Status Akhir	Catatan /Lokasi Arsip
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

IRON SAHRONI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PEDOMAN PENANGANAN
BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAMBI

NOMOR 23 TAHUN 2026

TANGGAL 3 September 2026

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

2026

JAMBI

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan.
2. Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
3. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk menjadi acuan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.
4. Standar Operasional Prosedur ini dapat dievaluasi dan disesuaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jambi
pada tanggal 3 September 2026

Ketua,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI	23 Tahun 2026
	3 September 2026
	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI ttd. IRON SAHRONI
	Penanganan Benturan Kepentingan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota	1. Memahami pengertian, bentuk, jenis, dan penyebab Benturan Kepentingan; 2. Memiliki integritas, objektivitas, dan kemampuan mengambil keputusan secara profesional; 3. Memahami mekanisme identifikasi, deklarasi, pelaporan, dan penanganan Benturan Kepentingan sesuai pedoman KPU; 4. Mampu menyusun dan mengadministrasikan dokumen/formulir terkait Benturan Kepentingan.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815); 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VJI/2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	
Keterkaitan	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Formulir Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan. 2. Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan. 3. Surat resmi di media masa. 4. Papan pengumuman. 5. Laman KPU Provinsi Jambi 6. Alat tulis kantor dan perangkat pengolah data.
Peringatan	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, dapat timbul situasi Benturan Kepentingan yang tidak tertangani, mengakibatkan keputusan/tindakan yang tidak profesional, kerugian pelayanan publik dan negara, serta setiap Penyelenggara Negara yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Di simpan dalam bentuk <i>soft file</i> dan <i>hard file</i> serta disatukan didalam arsip baik <i>soft file</i> maupun <i>hard file</i>.

No.	Aktivitas	Pelaksana			Rapat Pleno	Website	Mutu Baku		
		Pelapor	Petugas	Ketua/Atasan Langsung			Perlengkapan/ Persyaratan	Waktu	Output
1	Identifikasi & Pelaporan Mandiri Melakukan penilaian mandiri (<i>self-assessment</i>) dan mengisi formulir jika terindikasi ada konflik kepentingan.							1 Hari Kerja	Formulir Laporan Benturan Kepentingan (terisi & ditandatangani).
2	Verifikasi & Analisis Risiko Meneliti berkas laporan, melakukan klarifikasi, dan mengukur tingkat risiko objektivitas kerja.						Formulir deklarasi dari Pegawai	Maksimal 3 Hari Kerja	Dokumen Rekomendasi Solusi/Mitigasi Penanganan konflik
3	Penetapan Keputusan Tindakan Benturan Kepentingan Jika risiko benturan kepentingan signifikan, maka atasan mengalihkan tugas/wewenang. Jika risiko benturan kepentingan tidak signifikan, maka yang bersangkutan melanjutkan tugas dengan supervisi ketat dari atasan.						Formulir deklarasi yang telah diperiksa	Maksimal 2 Hari Kerja	Surat Penetapan Tindakan Resmi / Lembar Disposisi Keputusan.
4	Apabila terbukti memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon Peserta Pemilu, Peserta Pemilu, dan/atau tim kampanye								

	Menyatakan secara terbuka dalam rapat pleno dan diberitahukan ke publik melalui surat resmi di media massa, papan pengumuman dan <i>website</i> KPU Provinsi Jambi								
5	Apabila ada hubungan keluarga atau kerabat dengan penyedia barang dan jasa Wajib memberitahukan kepada publik melalui <i>website</i> KPU Provinsi Jambi.								
4	Pemantauan & Pengarsipan Melakukan pengawasan periodik terhadap efektivitas keputusan dan mengarsipkan berkas laporan.						Formulir deklarasi; hasil penilaian risiko dan dampak objektivitas	Terus-menerus (<i>On-going</i>)	Buku Kendali Register Laporan & Arsip Dokumen Rahasia Selesai.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Deddy Herawan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI